



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK: xxxxxxxx xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Sei Napal/23-10-1993, Agama: Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan: xxxxxx, Tempat Tinggal: xxxxxx xxxx, RT.001, RW.002, Desa xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK: xxxxxxxx xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: xxx xxxxxx/06-07-1996, Agama: Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan: xxxxxxxx, Tempat Tinggal: xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 25 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor: 426/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx,
sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor:
098/43/III/2022, tertanggal 28-03-2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan bertempat tinggal di xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx selama 2 bulan (Kediaman orang tua Tergugat), kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke garuda sakti KM 3 JL. Kurma, Pekanbaru sampai pisah rumah; (Kediaman ayah sepupu Tergugat)

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, sebagaimana berikut:

3.1. xxxxxxxxxx xxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Pekanbaru/23-12-2022;

Anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

4.2. Tergugat tidak memberikan tempat tinggal yang layak untuk Penggugat, Penggugat dibawa oleh Tergugat untuk tinggal di rumah sepupu ayah Tergugat, di rumah tersebut Tergugat dan Penggugat tinggal Bersama saudara kandung Tergugat;

4.3. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;

4.4. Tergugat suka memukul, mengancam, berkata-kata yang tidak baik, serta menghina kedua orang tua

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 426/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah meninggal dunia, karena Penggugat selalu menanyakan uang belanja yang kurang/tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat:

- 5.1. Memukul badan dan kepala Penggugat;
- 5.2. Berkata kata kasar kepada Penggugat;
- 5.3. Berkata-kata dengan keras di hadapan Penggugat;
- 5.4. Mengamuk, memukul dan menghancurkan barang yang disekitar Tergugat;

6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus dan memuncak pada bulan Januari 2023 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu:

- 7.1. Ada usaha damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor: 426/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 01 Juli 2024 dan Tanggal 09 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan Tergugat Nomor : **098/43/III/2022**, tanggal 28-03-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 426/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh

Hakim, serta diberi tanda (P.1);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu selama 2 bulan (Kediaman orang tua Tergugat), kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke garuda sakti KM 3 Jl. Kurma, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat keduanya tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Rokan Hulu, keduanya masih baik-baik saja;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau diantara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam dari cerita Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor: 426/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu selama 2 bulan (Kediaman orang tua Tergugat), kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke garuda sakti KM 3 JL. Kurma, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat keduanya tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Rokan Hulu, keduanya masih baik-baik saja;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau diantara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam dari cerita Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari utusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor: 426/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 01 Juli 2024 dan Tanggal 09 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan tempat tinggal yang layak untuk Penggugat, Penggugat dibawa oleh Tergugat untuk tinggal di rumah sepupu ayah Tergugat, di rumah tersebut Tergugat dan Penggugat tinggal Bersama saudara kandung Tergugat, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat suka memukul, mengancam, berkata-kata yang tidak baik, serta menghina kedua orang tua Penggugat yang telah meninggal dunia, karena Penggugat selalu menanyakan uang belanja yang kurang/tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 426/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat memukul badan dan kepala Penggugat, berkata kata kasar kepada Penggugat, berkata-kata dengan keras di hadapan Penggugat, mengamuk, memukul dan menghancurkan barang yang disekitar Tergugat;

Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus dan memuncak pada bulan Januari 2023 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu ada usaha damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor: 426/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa :

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2022;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu selama 2 bulan (Kediaman orang tua Tergugat), kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke garuda sakti KM 3 JL. Kurma, Pekanbaru;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat keduanya tinggal di Pekanbaru;
- Saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Rokan Hulu, keduanya masih baik-baik saja;
- Saksi mengetahui kalau diantara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam dari cerita Penggugat;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 426/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Sejak Penggugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (*vide* bukti P.1);
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di garuda sakti KM 3 JL. Kurma, Pekanbaru;
3. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Tidak ada pertengkaraan dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat;
5. Sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Sejak Penggugat pergi, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
7. Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor: 426/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa yang menjadi titik tekan dalam memeriksa perkara perceraian adalah **tidak ada harapan akan hidup rukun lagi diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan**. Maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tidak ditemukan adanya fakta pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan atau menempuh upaya penyelesaian masalah rumah tangga dengan pihak keluarga. Meskipun ditemukan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan (sejak bulan Januari 2023 s.d bulan Mei 2024) tanpa saling memperdulikan satu sama lain, perpisahan tersebut belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, sebab pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum berupaya mencari solusi dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat. Dengan memperhatikan fakat-fakta hukum diatas Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dapat disimpulkan *broken*, karena pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum berusaha mencari jalan keluar untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang harus diperjuangkan secara totalitas, harus ada upaya perdamaian dan upaya perdamaian tidak boleh hanya dilakukan sekali atau dua kali saja lalu kemudian diambil suatu kesimpulan bahwa suami istri tidak dapat dirukunkan kembali. Oleh karena tidak pernah ada upaya perdamaian yang pernah dilakukan oleh pihak keluarga. Maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk kembali rukun kembali;

Menimbang, bahwa upaya damai wajib dilakukan oleh suami istri yang selalu bertengkar, sebagaimana firman Allah SWT Q.S An-Nisa' ayat 35:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor: 426/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah oleh Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 426/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/10/2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Syurya Gusmardi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti

Syurya Gusmardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp350.000,00

Terbilang: (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor: 426/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)